Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.02.2025.231-243.

Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda di Desa Sindangagung, Kuningan

Pina, Nur Aisyah Sintawati, Ega Fahril Fadilah, Mochamad Riski Maulana, Fajar Octavian Nugraha, Roehan Akbar, Suwari Akhmaddhian, Iman Jalaludin Rifai, Dikha Anugrah
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
Email: vinapin658@gmail.com

Abstract

In carrying out legal awareness within the community itself, legal counseling is very necessary in order to achieve high legal awareness in society. Such counseling must be strengthened, so that every member of the community is aware of and lives up to their rights and obligations as citizens in the framework of law enforcement, justice and the protection of human dignity. This legal counseling aims to implement student learning outcomes in the world of lectures and increase understanding of their studies so that they can be applied or disseminated to the public through legal counseling. The first stage is the preparatory stage. At this stage, lecturers and students have prepared materials related to narcotics and legal aid.The next second stage is the stage of implementing material delivery activities to the community as a form of counseling. At this stage the lecturer provides legal aid material and students will provide material about the dangers of drugs. The last third stage is a question and answer session about the material presented by the resource persons. Counseling efforts in Sindangagung Village, Sindangagung District, Kuningan Regency which were carried out on February 8, 2023. This agenda was carried out as an effort to provide understanding to the community and village officials about the increasingly widespread dangers of drugs and legal assistance for people who need the services available at the Faculty. Kuningan Law University, namely the Center for Consultation and Legal Aid for PKBH.
Keywords: Legal Counseling, Narcotics, Legal Aid

Abstrak

Dalam melakukan kesadaran hukum di dalam masyarakat sendiri diperlukan penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat. Penyuluhan tersebut harus dimantapkan, sehingga tiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Penyuluhan hukum ini bertujuan mengimplementasikan hasil pembelajaran mahasiswa di dunia perkuliahan serta meningkatkan pemahaman studinya sehingga dapat diterapkan atau disebarkan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini dosen dan mahasiswa telah mempersiapkan materi yang berhubungan dengan narkotika dan bantuan hukum. Tahap Kedua selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pemaparan materi kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan. Pada tahap ini dosen memberikan materi bantuan hukum dan mahasiswa akan memberikan materi tentang bahaya narkoba. Tahap Ketiga yang terakhir adalah tanya jawab atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Upaya penyuluhan di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023. Agenda ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat serta aparat desa tentang bahayanya narkoba yang kian hari semakin marak terjadi serta bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan layanan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kuningan yaitu PKBH Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum.
Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Narkotika, Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

Mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa diartikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik mereka yang belajar diperguruan tinggi negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi (Depdiknas, 2008). Menurut Al-Adawiyah & Syamsudin (2008) mahasiswa adalah orang yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat terutama perannya sebagai *agent of change* (agen perubahan). Mahasiswa identik dengan kekritisan dalam berpikir dan setiap melakukan suatu tindakan. Bukan hanya sekedar akademik yang diunggulkan oleh seorang mahasiswa, akan tetapi *soft skill* termasuk dalam hal bersosialisasi dan berkomunikasi serta kontribusi nyata harus ada dalam diri mahasiswa. Maka dalam peranannya, mahasiswa dihadapkan pada dua peran, yang pertama mahasiswa bertanggungjawab sebagai pelajar yang sedang belajar dibangku perkuliahan sedangkan disisi lain juga mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat mereka melalui berbagai aktivitas diluar perkuliahan.

Mahasiswa dalam proses perkuliahan diperguruan tinggi akan ditentukan oleh prestasi belajar, parameter keberhasilan mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari nilai akademik atau indeks prestasi (IP). Menurut Fathurrohman & Sulistyorini (2012) prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan atau dikerjakan. Dengan mengetahui prestasi belajar mahasiswa dapat diketahui kedudukan mahasiswa yang pandai, sedang atau kurang. Dalam memperoleh hasil belajar yang baik perlu didukung oleh dorongan atau motivasi yang kuat. Sehingga, antara prestasi belajar dan motivasi belajar merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan, keduanya harus seimbang karena akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini berlaku juga kepada setiap mahasiswa aktivis yang tidak bisa melepaskan motivasi belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, dan tidak menjadikan alasan atas kesibukkannya dalam hal berorganisasi. Menurut Fathurrohman & Sulistyorini (2012) motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar.

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan

peraturan perundangundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Tetapi sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk di negara maju tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat ini, kecuali semua masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undangundang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam melakukan kesadaran hukum di dalam masyarakat sendiri diperlukan penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat. Penyuluhan tersebut harus dimantapkan, sehingga tiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Komitmen untuk melaksanakan reformasi lembaga penegak hukum merupakan salah satu prioritas Pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut dituangkan secara tegas dalam Butir ke-4 dalam NAWA CITA, yang berbunyi: "Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya." Maka dari itu untuk melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, Fakultas Hukum Universitas Kuningan melaksanakan program pemberdayaan bagi mahasiswa serta peningkatan kesadaran bagi masyarakat desa. Dalam hal ini kelompok 10 mahasiswa Fakultas Hukum 2019 yang terdiri dari enam (6) orang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dengan mengangkat tema "*Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum*" yang mana kelompok 10 menjelaskan 2 materi yaitu "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika bagi generasi muda di Indonesia" dan "Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin"

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa ini dilaksanakan pada Masyarakat di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan. Seluruh dosen dan mahasiswa yang akan memberikan materi telah memiliki latar belakang serta kompetensi dibidang hukum, materi ini disampaikan secara offline didalam ruangan. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini dosen dan mahasiswa telah mempersiapkan materi yang berhubungan dengan narkotika dan bantuan hukum. Tahap Kedua selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pemaparan materi kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan. Pada tahap ini dosen memberikan materi bantuan hukum dan mahasiswa akan memberikan materi tentang bahaya narkoba. Narasumber

akan berkenalan dengan peserta secara bergantian. Setelah proses perkenalan dengan peserta penyuluhan selesai dilanjutkan dengan pemberian materi. Diharapkan seluruh peserta penyuluhan mampu memahami memahami bahaya narkotika dengan peraturan hukum yang berlaku serta bantuan hukum yang diberikan melalui PKBH Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Tahap Ketiga yang terakhir adalah tanya jawab atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (obat-obat terlarang dan berbahaya dapat mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Narkoba merupakan kependekan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, dimana di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yaitu UU no. 35 Tahun 2009. Narkotika sendiri didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah Nafza lebih luas lingkupnya.

Penyalahgunaan narkotika dan obat- obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Hal tersebut untuk penanganannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Upaya untuk mengatasi berkembangnya pecandu Narkoba sudah dilakukan, namun terkendala pada lemahnya perangkat hukum. sebagai bukti lemahnya hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba ketika , ringannya putusan hukuman bagi pengedar dan pecandu, bahkan untuk mendapatkan minuman beralkohol diatas 40 persen (minol 40 persen) tidak sukar , karena diberi kemudahan oleh pemerintah. Maka untuk memperjelas bagaimana penanganannya bagi pecandu dikeluarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Reahabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Jenis narkotika terbagi menjadi 3 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Narkotika Golongan I merupakan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain. Narkotika Golongan III merupakan Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan contohnya Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari efeknya, Narkoba bisa dibedakan menjadi tiga: dehidrasi yaitu keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Halusinogen adalah zat yang memberi efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis yang menyebabkan kematian.

Penyuluhan terkait penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan sebagai salah satu upaya preventif dalam penanggulangan bahaya narkoba. Pencegahan dapat dilakukan melalui diri, keluarga, masyarakat ataupun sekolah. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kerugian penyalahgunaan narkoba, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan dampak hukum penyalahgunaan narkoba. Pentingnya pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan penting dilakukan agar para pemuda tergerak untuk mencari tahu apa itu narkoba dan mencermati untung ruginya tanpa harus mencoba.

Peredaran narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dicapai melalui berbagai strategi dan taktik pemerintah, yang kemudian digunakan secara penuh dan ekstensif oleh pejabat dan pejabat terkait dengan kerja sosial anti narkoba yang dilaksanakan di badan tersebut. Sementara Strategi pengurangan permintaan obat termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk pencegahan primer atau dini bagi individu, keluarga atau komunitas dan komunitas yang tidak terpengaruh oleh penggunaan narkoba, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Oleh karena itu, individu, keluarga dan kelompok perlu menyerah dan memerangi narkoba. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerentanan untuk kelompok atau komunitas yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tingkat ketiga atau pencegahan kambuh bagi pengguna / pecandu yang telah menyelesaikan rencana pengobatan dan rehabilitasi untuk mencegah kambuh. Pengawasan pasokan obat-obatan terlarang dan prekursor obat untuk keperluan medis, ilmiah dan industri berada di bawah pengawasan pemerintah. Pengawasan prosedur hukum ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, impor, ekspor, pengangkutan, penyimpanan, distribusi dan pengiriman oleh otoritas yang berwenang (termasuk departemen Mengontrol rute peredaran narkoba. Pengendalian jalur peredaran narkoba meliputi pencegahan di darat, laut dan udara. Administrasi Obat Nasional adalah sebuah kelompok kerja untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di bandara dan pelabuhan dibentuk (Kelompok Kerja Pencegahan di bidang bandara dan pelabuhan. Pengurangan sejauh ini pemerintah secara resmi mengakui dan hanya menerapkan dua strategi, yaitu pengurangan permintaan dan pemantauan pasokan obat. Mengingat tingginya prevalensi OHD (orang yang terinfeksi HIV / AIDS) menggunakan jarum suntik dan bergantian menggunakan narkoba, BNN menandatangani nota kesepahaman dengan KPA (Komite Penanggulangan HIV / AIDS) pada ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara Komite Penanggulangan AIDS (KPA) dan BNN untuk mencegah penyebaran HIV / AIDS dan dengan demikian menghapus penyalahgunaan Tindakan pengendalian penyalahgunaan narkoba: faktor internal. Kebijakan Polri dalam membentuk aparat penegak hukum di tingkat Mabes dan di tingkat kepolisian telah melalui langkah-langkah penanggulangan. Secara khusus, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi lebih terarah dan selektif, sehingga dapat diharapkan hasil terbaik. Dalam struktur organisasi Polri terdapat lembaga yang secara ketat mengawasi tugas pokok dan tugas terkait pemberantasan penyalahgunaan narkoba untuk tujuan pencegahan dan pencegahan, penindasan, pengobatan dan rehabilitasi. Ini melakukan lebih banyak fungsi penelitian, dan fungsi pengobatan dan rehabilitasi melakukan lebih banyak fungsi Dokkes. Secara keseluruhan, tenaga kerja Polri yang ada dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Faktor kelemahan secara umum kualitas pegawai Polri masih kurang baik terutama di bidang skrining dan skrining obat. Sikap dan perilaku moral sebagian anggota polisi yang masih

abnormal seringkali diuntungkan oleh komersialisasi kasus narkoba, bahkan ada yang memberikan dukungan. Kepolisian memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, yang merupakan pembatasan bagi kelompok peredaran narkoba yang mengadili dan menahan narkoba.

Penyalahgunaan narkotika (drugs abuse) adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotika (narkotik dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obatobatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Berbagai jenis narkotika yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obat terlarang dan zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu:

a. Fungsi Kogitif (Daya Pikir Dan Memori),
b. Fungsi Afektif (Perasaan Dan Mood),
c. Psikomotorik (Perilaku Gerak),
d. Komplikasi Medik Terhadap Fisik Seperti Kelainan Paru-Paru, Lever, Jantung, Ginjal, Pancreas Dan Gangguan Fisik Lainnya

2. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka / terdakwa melainkan hak tersangka / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.Jadi meskipun tersangka / terdakwah memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Secara singkatnya Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.13 Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.14 Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan

dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN,dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditas dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investiasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hakhaknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Masyarakat Miskin sendiri adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri. Dalam proses bantuan hukum ada istilah Penerima dan Pemberi, Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Adanya bantuan hukum ini awalnya karena ada pengajuan dari penerima ke Lembaga mengenai perkara baik itu perkara pidana, perdata dan TUN, Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. Segala penyelesesaian perkara dapat selesai melalui 2 jalur litigasi dan non-litigasi tergantung dari pilihan para pihak. Litigasi adalah proses penanganan perkara yang dilakukan melalui jalur peradilan. Non litigasi adalah proses penanganan perkara yang dilakukan melalui jalur diluar peradilan. Fungsi LBH sendiri mendampingi, mewakili, membela dan tindakan hukum lain. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi: pendampingan dan/atau menjalankan kuasa mulai dari tingkat penyidikan, persidangan dan penuntutan dalam perkara pidana; pendampingan dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum pada seluruh tahapan di persidangan dalam perkara Perdata; dan pendampingan dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum pada seluruh tahapan di persidangan dalam perkara Tata Usaha Negara.

1. Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum dilakukan pada Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.
2. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum.
3. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi Kegiatan: penyuluhan hukum; konsultasi hukum; investigasi perkara; penelitian hukum; mediasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan diluar pengadilan; dan/atau pembuatan dokumen hukum.
4. Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
5. Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.



Gambar 1: Penyampaian Materi

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Organisasi perangkat daerah bertugas: menyusun dan menetapkan standar teknis penyelenggaraan Bantuan Hukum, menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum, mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya penyuluhan di Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023. Agenda ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat serta aparat desa tentang bahayanya narkoba yang kian hari semakin marak terjadi serta

bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan layanan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kuningan yaitu PKBH Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. Materi pertama yang disampaikan yaitu materi narkoba dengan judul "Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia" yang disampaikan oleh Ega Fahril Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Materi kedua yang disampaikan yaitu materi Bantuan Hukum dengan judul "Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin" yang disampaikan oleh Bapak Iman Jalaludin Rifai S.H.,M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Sedangkan untuk tahapan kedua yaitu pemaparan materi sebagaimana gambar yang ada di atas maka kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang di bagi kedalam 2 sesi tanya jawab dengan masing-masing sesi 3 pertanyaan. Pada saat kegiatan sesi tanya jawab ternyata mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat serta dari awal sampai akhir acara masyarakat Desa Sindaagung menyimak dengan baik sehingga pertanyaan yang diajukan sangat kritis diantaranya Pengaturan mengenai penggunaan obat keras, prosedur PKBH, prosedur Rehabilitasi bagi pecandu Narkoba dan Penggunaan Narkotika Gol. I diobat-obatan yang dikonsumsi. Bahwa dari hasil tanya jawab tersebut diperoleh gambaran bahwa para peserta sangat (1) bersemangat dalam kegiatan penyuluhan (2) pemahaman akan tentang bahaya narkoba di kalangan masyarakat meningkat, (3) ketertarikan mengenai PKBH yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kuningan sebagai salah satu layanan yang dibutuhkan masyarakat miskin. Selanjutnya sebagai bentuk dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sindangagung Dosen, Mahasiswa dan Peserta penyuluhan melakukan foto bersama.



Gambar 2: Foto Bersama dengan Peserta Penyuluhan

SIMPULAN

Kegiatan Advokasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika bagi Generasi Muda Serta Bantuan Hukum telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta mengikuti acara sosialisasi dan penyuluhan sampai tuntas. Selian itu, ditandai pula dengan munculnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan.

SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidentil sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas tridharma seorang dosen, tetapi juga menjadi jalinan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Selain itu juga kegiatan penyuluhan ini dapat menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan bukan hanya semata mata kegiatan yang bersifat seremonial namun dapat menjadi kegiatan yang bersifat membantu masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Sindangagung, Kuningan yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang selalu mendukung dan membimbing pengabdian masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Sumarlin. "Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat." *Jurnal Health and Sport* 5.2 (2012).

Arkisman, A., Ningsih, D. W., & Nasichin, M. 2023. The Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Pada Masyarakat Kebonagung Kecamatan Ploso Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)*, P-ISSN 2962-7168 | E-ISSN 2963-6736 Vol. 1 Nomor 2. 2023.50-54.

Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4 (2018): 477-496.

Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1.2 (2021)

R. A Siregar. 2019. Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, e-ISSN: 2656-67710 Vol. 1 Nomor 2. 2019.143-153.

Siswandi, L., Sarbini, S., Kamaluddin, M., Lusiana, W., Rahmawati, U., Mayasari, R. I., ... & Indrawati, A. 2022. Bahaya Narkoba Terhadap Generasi Muda. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, e-ISSN: 2963-5268; p-ISSN: 2963-5039 Vol.1 Nomor 4. 2022. 94-99